



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 27 TAHUN 2008

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR: 01 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
KABUPATEN TANGGAMUS  
TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
DAN  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN TAN-GAMUS TAHUN 2005 - 2025.

## Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Tanggamus adalah rencana yang menggambarkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus dalam jangka 20 (dua puluh) tahun (2005 - 2025).

## Pasal 2

RPJP Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan, yang terdiri dari:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran Tabel

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Pengantar
- 1.2 Maksud
- 1.3 Landasan Penyusunan
- 1.4 Sistematika

### BAB II KONDISI UMUM DAERAH DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

- 2.1 Kondisi Saat Ini
  - 2.1.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama
  - 2.1.2 Bidang Ekonomi
  - 2.1.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
  - 2.1.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang
  - 2.1.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman
- 2.2 Tantangan
  - 2.2.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama
  - 2.2.2 Bidang Ekonomi
  - 2.2.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
  - 2.2.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang
  - 2.2.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman
- 2.3 Modal Dasar
  - 2.3.1 Modal Dasar Material/Sumber Daya Manusia
  - 2.3.2 Modal Dasar Non Material/Nilai-Nilai Organisasi
- 2.4 Analisis Lingkungan Strategis
  - 2.4.1 Analisis Lingkungan Internal
  - 2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

- 2.5 Strategi dan Program Strategis
  - 2.5.1 Strategi
  - 2.5.2 Program
- BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 - 2025
  - 3.1 Visi
  - 3.2 Misi
- BAB IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 - 2025
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran
    - 4.1.1 Sasaran Membangun Manusia Yang berkualitas dan Agamis
    - 4.1.2 Sasaran Menata Kehidupan Sosial Yang demokratis dan Harmonis
    - 4.1.3 Sasaran Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik
    - 4.1.4 Sasaran Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan
  - 4.2 Tahapan Pembangunan
    - 4.2.1 Tahap Konsolidasi
    - 4.2.2 Tahap Pengembangan
    - 4.2.3 Tahap Pematapan
  - 4.3 Arah Perubahan
    - 4.3.1 Membangun Manusia Yang berkualitas dan Agamis
    - 4.3.2 Menata Kehidupan Sosial Yang Demokratis dan Harmonis
    - 4.3.3 Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik
    - 4.3.4 Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan
  - 4.4 Arah Pembangunan
    - 4.4.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama
    - 4.4.2 Bidang Ekonomi
    - 4.4.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
    - 4.4.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang
    - 4.4.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman
- BAB V PENUTUP LAMPIRAN

Pasal 3

RPJP merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam mengisi, melaksanakan, memelihara dan memanfaatkan pembangunan bagi kepentingan seluruh masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 7 Januari 2008

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Tanggamus  
pada tanggal 8 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006